



**P E N E T A P A N**

**Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**MT AGUNG DG MASIGA**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 05 Maret 1968, Tempat Tinggal Jalan Kijang Lr. 22 B No. 9 A, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Juni 2021 dengan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Mks. yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Makassar, Pada Tanggal, 05 Maret 1968, yaitu anak laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama H. Okmar Paleppang dan Hj. Darmini DG Agi, sebagaimana bukti dari kartu keluarga Nomor 7371032209160013 tertanggal 05 September 2018. dari kantor catatan sipil (foto copy terlampir).
- Bahwa sekitar tahun 2012 di Makassar pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan KTP, sehingga terbitlah KTP dengan NIK 7371100803670009 Lahir di Jakarta Tanggal 06 Maret 1967 dan NIK, KK dan KTP tidak sesuai (Foto Copy Terlampir).
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama pemohon dengan alasan agar sesuai dengan Nama pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon.

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pergantian nama pemohon dari nama Ahmad Masiga diganti menjadi MT Agung DG Masiga Menurut pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu mendapat izin Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar agar sekiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan Penetapan.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama Ahmad Masiga diganti menjadi MT Agung DG Masiga
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Makassar untuk mencatat tentang pergantian nama pemohon tersebut pada KTP NIK 7371032209160013 tidak sesuai dengan KTP NIK 7371100803670009 dari semula tercatat atas nama Ahmad Masiga menjadi MT Agung DG Masiga.
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh Hakim, Pemohon menyatakan akan melakukan perubahan pada petitum Nomor 2 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut;

1. Menetapkan nama MT AGUNG DG MASIGA sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 7371032209160013, KTP NIK 7371030503680003 dan Akta kelahiran No. 7371-LT-23022018-0047 dengan nama AHMAD MASIGA pada KTP NIK 7371100803670009 adalah merupakan satu orang yang sama;
2. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kota Makassar untuk mencatat tentang adanya persamaan nama kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 7371032209160013, KTP NIK 7371030503680003 dan Akta kelahiran No. 7371-LT-23022018-0047 atas nama MT. AGUNG DG MASIGA dengan nama AHMAD MASIGA pada KTP NIK 7371100803670009 adalah merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7371030503680003, atas nama MT. AGUNG DG MASIGA dan NIK 7371032209160013 atas nama AHMAD MASIGA, bertanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371032209160013 atas nama Kepala Keluarga M.T. AGUNG DG MASIGA, bertanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT23022018-0047, atas nama M.T. AGUNG DG MASIGA, bertanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Identitas No. 474/914/KBR/V/2021 atas nama AHMAD MASIGA dan MT. AGUNG DG MASIGA adalah orang yang sama/satu orang, bertanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-4 telah dibubuhi meterai cukup dan diteliti sesuai dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima, demikian pula kekuatannya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sempurna dan bernilai valid serta dapat mendukung kebenaran dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. **A. AGUNG**, yang menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon bernama MT. AGUNG DG MASIGA, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 05 Maret 1968;
  - Bahwa benar Pemohon beralamat di Jalan Kijang Lrg 22 B No. 9 A, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk atas nama MT. AGUNG DG MASIGA dan AHMAD MASIGA;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon MT. AGUNG DG MASIGA dan AHMAD MASIGA adalah orang yang sama sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon MT. AGUNG DG MASIGA;
2. **RAYEM FEBRIAN SYAPUTRA**, yang menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bernama MT. AGUNG DG MASIGA, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 05 Maret 1968;
- Bahwa benar Pemohon beralamat di Jalan Kijang Lrg 22 B No. 9 A, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan data pada Kartu Tanda Penduduk atas nama MT. AGUNG DG MASIGA dan AHMAD MASIGA;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon MT. AGUNG DG MASIGA dan AHMAD MASIGA adalah orang yang sama sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon MT. AGUNG DG MASIGA;

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat maksud penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dianggap telah termuat dalam penetapan ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon MT. AGUNG DG MASIGA dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon AHMAD MASIGA adalah orang yang sama sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon atas nama MT. AGUNG DG MASIGA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P1 s/d P4 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama A. AGUNG dan RAYEM FEBRIAN SYAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P4 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama A. AGUNG dan RAYEM FEBRIAN SYAPUTRA diperoleh fakta bahwa nama Pemohon MT AGUNG DG MASIGA adalah orang yang sama dengan nama AHMAD MASIGA;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua orang saksi tersebut yang diajukan Pemohon, menurut penilaian Hakim merupakan keterangan yang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2021/PN Mks



bersumber dari apa yang diketahuinya sendiri apalagi keterangan tersebut diberikan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga keterangan saksi dimaksud telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi yang sah dan sempurna menurut hukum, dengan demikian dapat diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon, menurut penilaian Hakim ternyata saling bersesuaian dan dapat mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi **A. AGUNG** dan **RAYEM FEBRIAN SYAPUTRA** serta surat-surat bukti tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah layak dan patut serta dapat dibenarkan menurut hukum, maka Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang tetapi cukup beralasan menurut hukum serta tidak ada orang lain/pihak lain yang keberatan atau dirugikan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon untuk membayarnya sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Memperhatikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon MT. AGUNG DG MASIGA sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 7371032209160013, KTP NIK 7371030503680003 dan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-230220180047 dengan Nama AHMAD MASIGA pada KTP NIK 7371100803670009 adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk mencatatkan sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. 7371032209160013, KTP NIK 7371030503680003 dan Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-230220180047 atas nama MT. AGUNG DG MASIGA dengan Nama AHMAD MASIGA pada KTP NIK 7371100803670009 adalah merupakan satu orang yang sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **5 Agustus 2021**, oleh kami Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. RISMAWATI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. RISMAWATI, S.H.

Dr. ZULKIFLI, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses     | Rp 100.000,00; |
| 3. Panggilan        | Rp.100.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan   | Rp. 10.000,00; |
| 5. Redaksi          | Rp. 10.000,00; |
| 6. Materai          | Rp. 10.000,00; |
| J u m l a h         | Rp 260.000,00; |
- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)